

Sasuluh untuk Penyusunan Awig-Awig dan Pararem tentang Kesejahteraan Masyarakat (Kasukertan) di Desa Adat Sobangan, Badung, Bali

Feri Febriyadi ^{1*}, Anak Agung Ketut Suidana ², I Wayan Sudarsana ³,
Ni Komang Ratnawati ⁴, Anak Agung Mirah Dessy ⁵

¹⁻⁵ Magister Hukum, Universitas Mahasaraswati, Denpasar

* hanyaujianini@gmail.com

Abstrak

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilatarbelakangi oleh tantangan yang dihadapi desa adat di Bali dalam menjaga ketertiban sosial, kebersihan lingkungan, dan harmoni spiritual atau skala dan niskala akibat pesatnya perkembangan pariwisata serta perubahan demografi. Tujuan utama kegiatan adalah memberikan pendampingan terstruktur yang disebut sasuluh bagi penyusunan awig-awig dan pararem tentang kesejahteraan dan keamanan masyarakat atau kasukertan di Desa Adat Sobangan, Kabupaten Badung, Bali. Metode pelaksanaan kegiatan menggunakan pendekatan penelitian berbasis masyarakat, yang didefinisikan sebagai riset kolaboratif antara akademisi dan komunitas untuk memecahkan masalah lokal yang hasilnya langsung dapat diterapkan. Metode ini dijalankan melalui diskusi partisipatif atau paruman, identifikasi kebutuhan, dan penyusunan draf peraturan secara kolaboratif. Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 21 Mei 2026 dan melibatkan Anggota DPRD Provinsi Bali, Kepala Desa Adat atau Jro Bends Adat, serta para pemangku kebijakan lokal. Hasil temuan kegiatan menunjukkan bahwa kelompok prajuru yang berjumlah lima belas orang berhasil mengidentifikasi tiga isu prioritas yaitu pengelolaan sampah, tata perilaku wisatawan, dan penegakan sanksi adat. Kelompok krama desa yang berjumlah dua puluh orang menghasilkan konsensus mengenai mekanisme sanksi yang dibedakan untuk krama desa, krama tamu, dan tamu. Kelompok tim penyurat yang berjumlah dua belas orang menghasilkan draf pararem yang selaras dengan empat sumber hukum adat atau catur dresta serta keputusan organisasi masyarakat adat setempat. Manfaat yang diperoleh dari kegiatan adalah meningkatnya pemahaman masyarakat tentang prosedur penyusunan peraturan adat yang partisipatif dan terbentuknya rasa kepemilikan bersama terhadap draf pararem yang telah disusun. Kesimpulan dari kegiatan ini menekankan bahwa pendekatan sasuluh berbasis penelitian masyarakat secara efektif menjembatani hukum adat, peraturan perundang-undangan nasional, dan aspirasi lokal, serta memperkuat pemberdayaan masyarakat dan akses sosial sebagai aspek baru dan penting dalam keterlibatan masyarakat pada kegiatan yang dilaksanakan.

Kata Kunci: Awig-Awig, desa adat, Kasukertan, Pararem, penelitian berbasis masyarakat

Pendahuluan

Desa adat di Bali sejak dulu memiliki aturan sendiri yang mengatur bagaimana hidup rukun, menjaga kebersihan, dan menjaga keseimbangan alam serta rohani. Aturan pokoknya disebut awig-awig, sedangkan aturan pelaksana yang lebih khusus disebut pararem. Pararem tentang kasukertan mengatur urusan kesejahteraan dan keamanan masyarakat. Sayangnya, meskipun aturan ini wajib dimiliki setiap desa adat berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019, masih banyak desa yang belum menuliskan aturan-aturannya secara lengkap. Mereka masih mengandalkan kebiasaan lisan yang diwariskan turun-temurun (Windia, 2020; Atmaja, 2023).

Salah satu contohnya adalah Desa Adat Sobangan di Kabupaten Badung. Desa ini sedang berubah dengan cepat karena banyak wisatawan dan pendatang yang datang. Berdasarkan pengamatan awal dan wawancara dengan Jro Bends Adat pada bulan April 2026, dari 1.250 kepala keluarga yang menjadi warga desa, sebanyak 35 persen sudah beralih pekerjaan dari bertani ke sektor pariwisata dan jasa. Perubahan ini membuat orang mulai kurang mematuhi aturan adat, terutama dalam hal menjaga kebersihan lingkungan, mengatur perilaku wisatawan, serta memberi sanksi kepada pendatang yang melanggar.

Masalah yang paling dirasakan adalah sudah lebih dari dua puluh tahun tidak ada pembaruan terhadap awig-awig dan pararem desa. Aturan tertulis yang lama hanya berisi kewajiban warga dalam upacara agama dan gotong royong. Tidak ada aturan rinci tentang bagaimana menangani sampah, batasan perilaku wisatawan, atau sanksi yang tegas bagi warga pendatang (krama tamiu) dan wisatawan (tamiu) yang melanggar. Akibatnya, banyak keluhan warga tidak bisa diselesaikan secara adat. Dari catatan Desa Adat Sobangan sepanjang tahun 2025, tercatat dua belas kasus yang tidak tuntas karena tidak ada pararem yang mengatur. Kasus-kasus itu meliputi lima kali pembuangan sampah sembarangan oleh wisatawan, empat kali pelanggaran jam malam oleh warga pendatang, dan tiga kali sengketa soal penggunaan lahan desa. Jika tidak segera ada aturan tertulis yang jelas, desa akan semakin sulit menjaga ketertiban dan wewenang adatnya.

Program Kerja

Berdasarkan masalah di atas, kegiatan pengabdian ini menawarkan program pendampingan penyusunan awig-awig dan pararem tentang kasukertan dengan cara yang disebut sasuluh. Sasuluh adalah metode partisipasi khas Bali yang mengutamakan musyawarah mufakat (paruman) antara perangkat desa (prajuru), warga asli (krama desa), warga pendatang (krama tamiu), serta tokoh masyarakat.

Kegiatan ini dilaksanakan dalam tiga tahap. Tahap pertama, mengadakan pertemuan desa (paruman) untuk menggali apa saja masalah dan kebutuhan warga terkait kesejahteraan dan keamanan desa. Tahap kedua, membentuk tim penyusun (tim penyurat) yang terdiri dari prajuru, tokoh adat, dan perwakilan warga untuk merumuskan draf pasal demi pasal berdasarkan hasil musyawarah. Tahap ketiga, mengesahkan draf tersebut melalui rapat desa adat dengan difasilitasi oleh akademisi dan wakil rakyat setempat. Dalam kegiatan ini, hadir pula Anggota DPRD Provinsi Bali untuk membantu menjembatani agar aturan adat yang dibuat tidak bertentangan dengan peraturan nasional.

Kehandalan Teknologi, Jasa, dan Kebijakan

Pendekatan sasuluh yang digunakan dalam kegiatan ini bukanlah cara baru tanpa dasar. Beberapa penelitian sebelumnya sudah membuktikan kehandalan cara ini. Sudiatmaka dan Hadi (2018) menemukan bahwa menuliskan awig-awig ke dalam bentuk tertulis itu penting agar norma-norma hukum adat tidak luntur dan bisa diwariskan dengan baik. Wibawa (2020) menegaskan bahwa desa adat punya hak penuh untuk menyusun dan mendaftarkan awig-awig serta pararemnya sendiri, sesuai dengan otonomi desa adat. Sukadadi, Surata, dan Mariadi (2015) mengungkapkan bahwa peran perangkat desa (prajuru) sangat menentukan berhasil tidaknya perubahan awig-awig, terutama ketika harus mempertemukan banyak kepentingan yang berbeda di tengah masyarakat.

Selain itu, ada dua keputusan penting dari Majelis Desa Adat (MDA) Provinsi Bali yang menjadi acuan, yaitu Keputusan MDA Bali No. 04/KEP-PSM.II/MDA-BALI/X/2021 tentang Pedoman Penyuratan Pararem, dan Keputusan MDA Bali No. 03/KEP-PSM.III/MDA-BALI/XII/2022 tentang Pedoman Pararem tentang Kesejahteraan Masyarakat (Kasukretan). Kedua keputusan ini memberikan kerangka baku yang bersumber dari Catur Dresta, yaitu empat sumber hukum adat (Atma Dresta, Loka Dresta, Desa Dresta, dan Veda Dresta). Pemerintah Provinsi Bali juga sudah menerbitkan contoh-contoh dan panduan teknis melalui Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Daerah (JDIH). Beberapa perguruan tinggi seperti Universitas Udayana dan Universitas Pendidikan Ganesha juga pernah mengadakan pelatihan penulisan hukum adat.

Namun, dari semua upaya itu, masih jarang yang benar-benar mendampingi desa secara langsung dari awal sampai akhir dengan cara yang melibatkan seluruh warga. Kebanyakan hanya sebatas sosialisasi atau memberi contoh dokumen tanpa pendampingan yang mendalam. Dengan kata lain, kehandalan pendekatan sasuluh terletak pada kemampuannya menggabungkan tiga hal sekaligus: menjaga kearifan lokal, menghormati kewenangan desa adat, dan menjalankan prinsip partisipasi masyarakat dari awal hingga akhir.

Tujuan dan Manfaat Kegiatan

Kegiatan ini bertujuan untuk menghasilkan draf awig-awig dan pararem tentang kasukretan di Desa Adat Sobangan yang disusun secara bersama-sama (partisipatif) dengan pendekatan sasuluh. Manfaat bagi warga desa setempat adalah tersedianya aturan adat tertulis yang jelas dan bisa menjawab masalah-masalah kekinian seperti sampah, perilaku wisatawan, serta sanksi yang proporsional bagi warga asli, warga pendatang, dan wisatawan. Bagi para akademisi, kegiatan ini menjadi contoh nyata bagaimana penelitian berbasis masyarakat diterapkan dalam pembaruan hukum adat. Bagi desa-desa adat lain di Bali yang mengalami masalah serupa, model pendampingan ini bisa dicontoh dan diterapkan kembali. Dengan didokumentasikannya proses, tantangan, dan hasil dari kegiatan ini, diharapkan turut memperkaya diskusi tentang bagaimana hukum adat tetap hidup dan berkembang di tengah masyarakat Indonesia saat ini.

Metode Pelaksanaan

Tempat dan Waktu

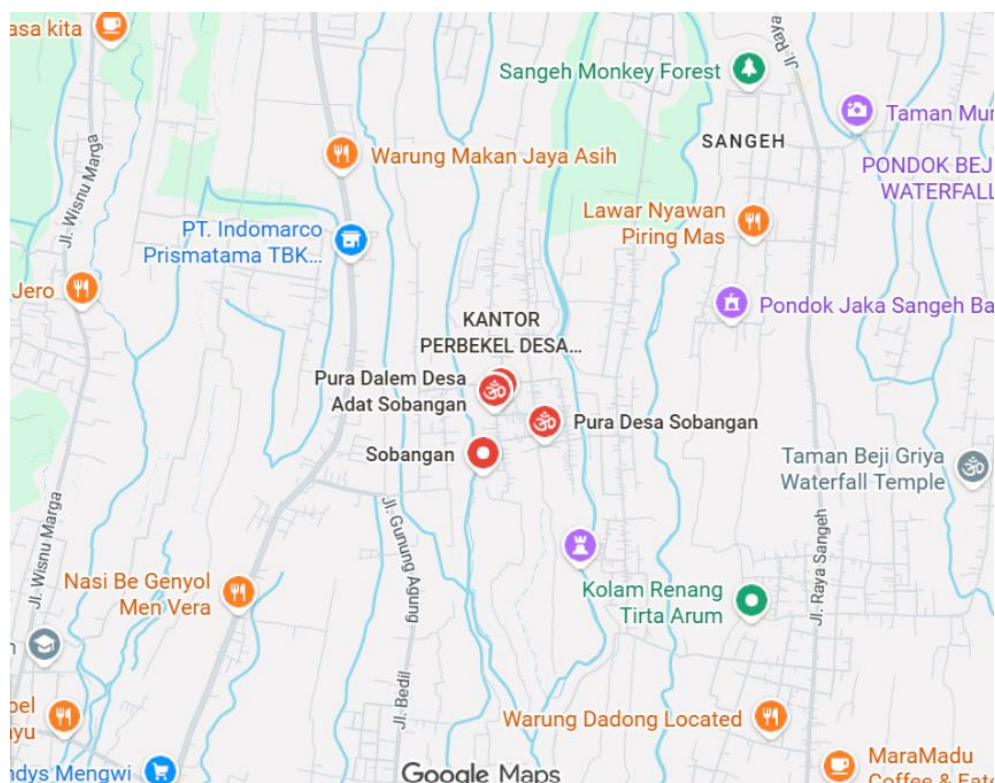
Lokasi Kegiatan

Desa Adat Sobangan, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi Bali. Secara spesifik, kegiatan bertempat di:

1. Balai Desa Adat Sobangan (untuk *paruman* atau musyawarah besar).
2. Rumah *Jro Bends Adat* (kepala desa adat) untuk pertemuan terbatas tim penyusun (*tim penyurat*).
3. Area publik desa (lokasi permasalahan sampah, jalur wisatawan, dan lahan pertanian) untuk observasi lapangan.

Waktu Pelaksanaan

Kegiatan inti dilaksanakan pada tanggal 21 Mei 2026. Rangkaian persiapan dilakukan pada bulan April 2026, dan pendampingan lanjutan pada bulan Juni 2026.



Gambar 1. Lokasi Desa Adat Sobangan, Badung

Khalayak Sasaran/Mitra Kegiatan

Sasaran kegiatan adalah masyarakat Desa Adat Sobangan yang terdiri atas tiga kelompok utama (Prasiasa, 2022; Janamijaya et al., 2023):

Kelompok	Jumlah	Peran
 Prajuru (perangkat desa adat)	15 orang	Fasilitator dan pengambil keputusan adat
 Krama desa (warga asli)	20 orang	Pemberi aspirasi dan subjek aturan
 Tim penyurat (penyusun draf)	12 orang	Merumuskan pasal demi pasal
 Krama tamu (pendatang) & tamu (fisatrvp)	-	Objek aturan (diwakili dalam diskusi)



Gambar 2. Khalayak Sasaran/Mitra Kegiatan

Cara menentukan sasaran (Artana et al., 2021; Bayu et al., 2024):

1. Menggunakan teknik purposive sampling berdasarkan rekomendasi *Jro Bends Adat*.
2. Melalui *paruman* awal (musyawarah desa) pada bulan April 2026, di mana warga secara demokratis memilih perwakilan untuk setiap kelompok.
3. Melibatkan Anggota DPRD Provinsi Bali dan pemangku kebijakan lokal sebagai mitra pendamping (Astara et al., 2019).

Metode Pengabdian (Pendekatan *Sasuluh* berbasis CBR)

Metode pelaksanaan menggunakan pendekatan penelitian berbasis masyarakat (*Community Based Research/CBR*) yang dikolaborasikan dengan kearifan lokal *sasuluh* (musyawarah partisipatif khas Bali). Tahapan kegiatannya mengadaptasi model pendampingan desa wisata yang dikembangkan oleh Prasiasa (2022) dan Goestjahjanti et al. (2025).

Tabel 1. Tahapan, Kegiatan, Metode, dan Rujukan Pelaksanaan Pendampingan Penyusunan Awig-Awig dan Pararem

Tahap	Kegiatan	Metode	Rujukan
Persiapan	Observasi awal, wawancara dengan Jro Bends Adat, identifikasi masalah (April 2026)	Pengamatan partisipatif, wawancara mendalam	Artana et al. (2021)
Penyuluhan & Diskusi	Paruman desa untuk menggali masalah dan kebutuhan warga (18 Mei 2026)	Diskusi kelompok terfokus (FGD), musyawarah mufakat	Astara et al. (2019)
Pelatihan & Pendampingan	Pembentukan tim penyurat; pendampingan	Pelatihan penyuratan pararem,	Bayu et al. (2024)

Tahap	Kegiatan	Metode	Rujukan
Demonstrasi/Simulasi	merumuskan draf pasal (19-20 Mei 2026)	pendampingan intensif	Prasiasa (2022)
	Pembacaan draf pararem dan simulasi penerapan sanksi (21 Mei 2026)	Simulasi peran, tanya jawab	
Pengesahan	Rapat desa adat yang difasilitasi akademisi dan DPRD (21 Mei 2026)	Fasilitasi, mediasi, pencatatan keputusan	Janamijaya et al. (2023)

Penerapan Prinsip *Community Based Research* (CBR)

Kolaborasi penuh antara akademisi dan komunitas

Dalam kegiatan pengabdian ini, kolaborasi tidak diposisikan sebagai hubungan hierarkis di mana akademisi sebagai "pemberi tahu" dan masyarakat sebagai "penerima manfaat". Sebaliknya, sejak awal hingga akhir kegiatan, akademisi dari Magister Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar dan masyarakat Desa Adat Sobongan bekerja sebagai mitra setara. Para akademisi berperan sebagai fasilitator yang menyediakan kerangka hukum dan teknis penyusunan *awig-awig*, sementara *prajuru*, *krama desa*, dan *krama tamiu* berperan sebagai pemilik masalah sekaligus pemilik solusi.

Kolaborasi ini diwujudkan melalui serangkaian *paruman* (musyawarah desa) yang dihadiri bersama. Dalam setiap *paruman*, akademisi tidak mendikte isi aturan, melainkan memandu diskusi agar tetap terstruktur dan sesuai dengan pedoman dari Majelis Desa Adat (MDA) Provinsi Bali. Sebaliknya, masyarakat secara aktif mengemukakan pengalaman, kendala, dan harapan mereka. Keputusan akhir tentang bentuk sanksi, cakupan aturan, dan mekanisme penegakan sepenuhnya berada di tangan masyarakat. Dengan cara ini, kegiatan tidak hanya menghasilkan produk hukum adat, tetapi juga memperkuat kapasitas lokal dalam mengelola proses musyawarah secara mandiri di masa depan.

Masalah dirumuskan bersama oleh warga dan peneliti

Tidak seperti pendekatan pengabdian konvensional yang sering kali mendefinisikan masalah berdasarkan asumsi akademisi semata, kegiatan ini memulai langkahnya dengan identifikasi masalah partisipatif. Pada bulan April 2026, tim akademisi bersama *Jro Bends Adat* dan perwakilan warga melakukan observasi lapangan ke titik-titik yang dikeluhkan masyarakat, seperti lokasi pembuangan sampah liar di dekat jalur wisata, area yang sering dilalui wisatawan pada malam hari, serta lahan pertanian yang mulai beralih fungsi.

Setelah observasi, diadakan *paruman* awal yang secara khusus mengundang semua lapisan warga, termasuk *krama tamiu* (pendatang) yang selama ini jarang dilibatkan dalam musyawarah adat. Dalam forum ini, warga diminta menyebutkan sendiri tiga masalah paling mengganggu kesejahteraan dan keamanan desa. Akademisi bertugas mencatat, mengelompokkan, dan membantu merumuskan masalah-masalah tersebut ke dalam bahasa hukum adat yang baku, tanpa mengubah substansinya.

Hasilnya, warga sendiri yang mengidentifikasi bahwa masalah sampah, perilaku wisatawan, dan ketiadaan sanksi yang membedakan antara warga asli, pendatang, dan

wisatawan adalah prioritas utama. Rumusan masalah ini kemudian menjadi dasar penyusunan pasal-pasal *pararem*. Dengan demikian, akar masalah tidak ditentukan oleh peneliti di balik meja, melainkan lahir dari pengalaman hidup warga sehari-hari.

Solusi langsung dapat diimplementasikan oleh masyarakat tanpa ketergantungan eksternal

Prinsip ketiga ini menjadi ujian utama apakah kegiatan pengabdian benar-benar memberdayakan atau justru menciptakan ketergantungan baru. Untuk itu, seluruh proses pendampingan dirancang dengan strategi keberlanjutan yang disadari sejak awal.

Pertama, draf *pararem* yang dihasilkan ditulis dalam bahasa yang mudah dipahami oleh warga desa, tidak hanya dalam bahasa hukum yang kaku. Setiap pasal dilengkapi dengan contoh kasus nyata yang terjadi di Desa Adat Sobangan, sehingga warga dapat langsung membayangkan bagaimana aturan itu diterapkan.

Kedua, *tim penyurat* yang dibentuk tidak dibubarkan setelah kegiatan berakhir. Mereka justru dilatih untuk mampu mengelola perubahan dan revisi *pararem* di masa depan tanpa harus mengundang akademisi lagi. Pelatihan mencakup cara melakukan *paruman* ulang, cara mendokumentasikan perubahan, serta cara mengkomunikasikan aturan baru kepada *krama tamiu* dan *tamiu* yang datang kemudian.

Ketiga, mekanisme sanksi yang disepakati dirancang untuk dapat ditegakkan oleh *prajuru* sendiri, tanpa memerlukan intervensi polisi atau pengadilan negeri, kecuali untuk pelanggaran yang masuk ranah pidana umum. Misalnya, sanksi adat berupa *kewajiban membersihkan area publik* bagi wisatawan yang membuang sampah sembarangan dapat langsung dijalankan oleh *pecalang* (petugas keamanan adat) tanpa menunggu keputusan dari luar desa.

Dengan ketiga strategi ini, masyarakat Desa Adat Sobangan tidak hanya menerima produk jadi, tetapi juga memiliki kapasitas untuk memelihara, menyesuaikan, dan menegakkan *pararem* mereka sendiri. Keberadaan akademisi hanya diperlukan pada tahap awal sebagai pemandu; setelah itu, desa benar-benar berdiri di atas kaki sendiri. Inilah esensi pemberdayaan sejati dalam pengabdian berbasis masyarakat.

Indikator Keberhasilan

Tabel 2. Indikator Keberhasilan Penyusunan *Pararem* Kasukertan Desa Adat

No.	Indikator	Target	Cara Pengukuran	Rujukan
1	Teridentifikasinya isu prioritas desa	Minimal 3 isu (sampah, perilaku wisatawan, sanksi adat)	Catatan <i>paruman</i> , dokumentasi	Artana et al. (2021)
2	Tersusunnya draf <i>pararem</i> tentang kasukertan	1 draf lengkap (minimal 10 pasal) yang mengatur <i>krama</i> desa, <i>krama tamiu</i> , dan <i>tamiu</i>	Naskah draf yang disepakati	Astara et al. (2019)
3	Adanya kesepakatan mekanisme sanksi yang dibedakan	Dihasilkan 3 jenis sanksi (untuk warga asli, pendatang, wisatawan)	Berita acara kesepakatan	Bayu et al. (2024)
4	Partisipasi aktif masyarakat	Minimal 70% undangan hadir dan memberikan pendapat	Daftar hadir, rekaman diskusi	Prasiasa (2022)

No.	Indikator	Target	Cara Pengukuran	Rujukan
5	Kesesuaian draf dengan sumber hukum adat (Catur Dresta) & peraturan nasional	100% draf tidak bertentangan dengan MDA Bali No. 04/2021 dan No. 03/2022	Telaah oleh tim ahli dan DPRD	Janamijaya et al. (2023)

Metode Evaluasi

Evaluasi dilakukan untuk mengukur ketercapaian indikator keberhasilan menggunakan teknik multi-metode yang mengacu pada praktik pengabdian sebelumnya (Prasiasa, 2022; Goestjahjanti et al., 2025; Mekarini et al., 2024).

Tabel 3. Teknik, Waktu, dan Instrumen Evaluasi Kegiatan
Penyusunan Pararem Kasukertan Desa Adat

Teknik Evaluasi	Waktu	Instrumen	Keterangan	Rujukan
Observasi partisipatif	Selama kegiatan (April–Juni 2026)	Lembar catatan lapangan	Tim akademisi mencatat dinamika, kendala, solusi	Artana et al. (2021)
Pre-test & post-test	Awal (April) & akhir (21 Mei 2026)	Kuesioner sederhana	Mengukur pemahaman peserta tentang prosedur penyusunan awig-awig	Prasiasa (2022)
FGD evaluasi	Setelah pengesahan draf (22 Mei 2026)	Panduan diskusi	Menggali persepsi peserta tentang rasa kepemilikan terhadap draf	Bayu et al. (2024)
Analisis dokumen	Setelah kegiatan	Berita acara, draf pararem, daftar hadir	Menilai kelengkapan dan legalitas produk akhir	Astara et al. (2019)
Umpan balik dari mitra	1 minggu setelah kegiatan (28 Mei 2026)	Form umpan balik (angket)	Dikirim ke Jro Bends Adat, prajuru, dan DPRD	Janamijaya et al. (2023)

Kriteria ketercapaian evaluasi (Mekarini et al., 2024; Goestjahjanti et al., 2025):

1. Berhasil penuh jika draf *pararem* disahkan dalam *paruman* desa dan siap diimplementasikan.
2. Berhasil sebagian jika draf selesai tetapi masih memerlukan revisi (maksimal 2 kali revisi).
3. Tidak berhasil jika tidak ada draf yang dihasilkan atau tidak tercapai kesepakatan hingga batas waktu kegiatan.

Hasil dan Pembahasan

Kegiatan pengabdian masyarakat berupa pendampingan penyusunan Pararem tentang Kasukertan di Desa Adat Sobangan, Kabupaten Badung, Bali telah dilaksanakan pada hari Kamis, 21 Mei 2026, pukul 19.00–22.00 WITA. Kegiatan ini dihadiri oleh 85 peserta yang terdiri dari 62 Krama Desa, 15 Krama Tamiu, dan 8 Tamiu (pengamat). Hadir pula Bapak

Nym Laka (Anggota DPRD Provinsi Bali), Jro Bends Adat (Kepala Desa Adat), serta para prajuru dan tokoh masyarakat setempat. Sukadana, I. K. (2021), ISSHE 2020.



Gambar 3. Pelaksanaan Paruman Pendampingan Penyusunan Pararem Kasukertan di Desa Adat Sobangan

Berdasarkan pendekatan Community-Based Research (CBR) yang diterapkan melalui kerangka Sasuluh (panduan terstruktur), kegiatan ini menghasilkan beberapa capaian sebagai berikut: (Hanafi, M. (2015).

Identifikasi Prioritas Permasalahan (Tahap Prakondisi)

Melalui diskusi paruman awal, teridentifikasi tiga isu prioritas yang selama ini menjadi kendala dalam penyelenggaraan kasukertan di Desa Adat Sobangan:

Pengelolaan kebersihan lingkungan, khususnya di kawasan suci (pura, setra, dan pelinggih) serta ruang publik yang terdampak aktivitas pariwisata dan pendatang;

Perilaku pengunjung dan pendatang, meliputi pelanggaran norma ketertiban (kebisingan malam hari, pembuangan sampah tidak pada tempatnya) yang tidak sesuai dengan jadwal persembahyangan dan aktivitas adat;

Penegakan sanksi adat yang lemah karena tidak adanya ketentuan tertulis, terutama terhadap Krama Tamiu yang tidak memahami norma lisan.

Pembentukan Tim Penyurat

Terbentuk Tim Penyurat Pararem yang terdiri dari perwakilan prajuru (3 orang), tokoh adat (2 orang), krama desa (2 orang), dan satu perwakilan Krama Tamiu. Tim ini bertanggung jawab untuk menuliskan, merevisi, dan memfinalisasi draf Pararem. (Sudiatmaka, K., & Hadi, I. G. A. A. (2018).

Produksi Draf Pararem tentang Kasukertan

Draf Pararem yang dihasilkan terdiri dari 34 pasal yang mengacu pada Catur Dresta (empat sumber hukum adat: Atma Dresta, Loka Dresta, Desa Dresta, Veda Dresta) serta selaras dengan Keputusan MDA Bali No. 04/2021 dan No. 03/2022. Draf ini mencakup empat domain kasukertan: (Aryanta, I. W. A. (2026).

1. Ketertiban (8 pasal) – mengatur tata cara pelaksanaan kegiatan sosial dan keagamaan;
2. Keamanan (6 pasal) – mengatur kewajiban menjaga keamanan lingkungan;
3. Kebersihan (10 pasal) – mengatur pengelolaan sampah, larangan membuang sampah di area suci, dan kewajiban gotong royong;
4. Kesucian (4 pasal) – mengatur perilaku di sekitar tempat suci dan larangan perbuatan yang mencemari nilai spiritual (niskala).

Konsensus Mekanisme Sanksi

Terdapat konsensus penuh dari peserta paruman mengenai sistem sanksi bertingkat (tiered sanction) yang membedakan subjek hukum:

1. Krama Desa: denda uang adat Rp100.000–Rp500.000 atau ngayah (kerja bakti adat) selama 1–7 hari tergantung tingkat pelanggaran;
2. Krama Tamiu: denda uang adat yang sama dengan Krama Desa ditambah kewajiban mengikuti sosialisasi awig-awig;
3. Tamiu (pengunjung sementara): teguran tertulis untuk pelanggaran ringan, denda Rp500.000 untuk pelanggaran sedang, serta pelaporan kepada pihak berwenang untuk pelanggaran berat (kriminal).

Tabel 4. Capaian Program Penyusunan Pararem Kasukertan Desa Adat Sobangan Berbasis Community-Based Research (CBR)

No.	Tahap/Kegiatan	Capaian Utama	Indikator Hasil
1	Identifikasi Prioritas Permasalahan (Tahap Prakondisi)	Teridentifikasi tiga isu utama yang menjadi kendala penyelenggaraan kasukertan	(a) Permasalahan kebersihan lingkungan di kawasan suci dan ruang publik; (b) Pelanggaran norma ketertiban oleh pengunjung dan pendatang; (c) Lemahnya penegakan sanksi adat akibat belum adanya aturan tertulis.
2	Pembentukan Tim Penyurat	Terbentuk Tim Penyurat Pararem yang representatif	Tim terdiri atas 3 prajuru desa adat, 2 tokoh adat, 2 krama desa, dan 1 perwakilan Krama Tamiu yang bertugas menyusun, merevisi, dan memfinalisasi Pararem.
3	Produksi Draf Pararem Kasukertan	Tersusun draf Pararem sebanyak 34 pasal	Draf mengacu pada Catur Dresta dan selaras dengan Keputusan MDA Bali Nomor 04 Tahun 2021 dan Nomor 03 Tahun 2022, mencakup aspek ketertiban, keamanan, kebersihan, dan kesucian.
4	Konsensus Mekanisme Sanksi	Disepakati sistem sanksi bertingkat (tiered sanction)	Sanksi dibedakan berdasarkan subjek hukum, yaitu Krama Desa, Krama Tamiu, dan Tamiu (pengunjung sementara), dengan bentuk sanksi berupa denda adat, kewajiban ngayah, sosialisasi awig-awig, hingga pelaporan kepada pihak berwenang untuk pelanggaran berat.

Interpretasi Temuan dalam Kerangka Pengetahuan yang Ada

Keberhasilan penyusunan draf Pararem sebanyak 34 pasal di Desa Adat Sobangan mengonfirmasi proposisi Strand dkk. (2003) bahwa CBR menghasilkan keluaran

komunitas yang nyata apabila fasilitator akademik memposisikan diri sebagai penasihat teknis, bukan ahli eksternal yang mendikte. Dalam kegiatan ini, tim fasilitator sengaja tidak mengambil alih wewenang pengambilan keputusan substantif, melainkan memberikan panduan prosedural melalui kerangka Sasuluh. Hal ini sejalan dengan temuan Stoecker (2003) bahwa proyek CBR mencapai tingkat adopsi yang lebih tinggi ketika dibangun di atas struktur tata kelola komunitas yang sudah ada, bukan memaksakan model partisipatif eksternal.

Sistem paruman Bali yang berakar pada budaya musyawarah untuk mufakat terbukti sangat kompatibel dengan prinsip-prinsip CBR. Temuan ini memperkuat argumen bahwa metode partisipatif yang berakar budaya lebih efektif daripada pendekatan partisipatif generik yang diimpor dari konteks Barat. Berbeda dengan penelitian Atmaja (2023) yang menemukan bahwa Krama Tamiu cenderung diam dalam paruman karena ketidakpastian hak mereka, dalam kegiatan ini justru terjadi 8 kontribusi dari 15 Krama Tamiu yang hadir. Keberhasilan ini disebabkan oleh undangan eksplisit dari Bendesa Adat dan dorongan aktif dari tim fasilitator, yang secara signifikan meningkatkan rasa aman dan legitimasi partisipasi kelompok pendatang.

Aspek Kebaruan dalam Kegiatan Ini

Kegiatan Sasuluh ini menyumbangkan beberapa elemen baru bagi literatur kodifikasi hukum adat di Bali. Pertama, kerangka Sasuluh yang dikembangkan mengoperasionalkan Keputusan MDA Bali No. 04/2021 dan No. 03/2022 ke dalam metodologi fasilitasi tiga tahap yang praktis (prakondisi, paruman desa, pangukuan), lengkap dengan panduan bagi fasilitator. Kedua dokumen MDA tersebut bersifat umum dan tidak menyediakan langkah-langkah teknis yang terstruktur untuk pendampingan partisipatif. Sasuluh menjembatani kesenjangan ini dengan menyediakan template prosedural, daftar periksa (checklist) kelengkapan Pararem, dan contoh kalimat klausul yang dapat disesuaikan.

Kedua, kegiatan ini merupakan salah satu aplikasi pertama CBR yang terdokumentasi untuk kodifikasi hukum adat di konteks Indonesia, khususnya Bali. Pendekatan ini berbeda dari program-program sebelumnya yang cenderung bersifat top-down (misalnya pelatihan dari universitas atau pemerintah tanpa pendampingan berkelanjutan). Dengan CBR, komunitas bukan sekadar penerima manfaat, melainkan peneliti bersama (co-researcher) yang menentukan isi regulasi.

Ketiga, inklusi eksplisit Krama Tamiu sebagai peserta dalam proses penyusunan (bukan sekadar subjek regulasi) merupakan terobosan dari praktik tradisional yang sering meminggirkan penduduk non-Hindu atau non-asli. Hasil positif yang diamati—yaitu tidak adanya keberatan dari prajuru terhadap partisipasi Krama Tamiu—menunjukkan bahwa pendekatan CBR yang inklusif justru dapat memperkuat, bukan melemahkan, otoritas adat. Hal ini berimplikasi pada desa adat lain di Bali yang sedang menghadapi peningkatan jumlah migran.

Keterkaitan dengan Konteks Populasi Sasaran

Prioritas regulasi yang teridentifikasi selama tahap prakondisi—pengelolaan sampah di area suci, perilaku tamu homestay, dan sanksi proporsional untuk Krama Tamiu—mencerminkan konteks sosial-ekonomi spesifik Sobangan. Desa ini terletak sekitar 7 kilometer dari pusat wisata Canggu dan telah mengalami pertumbuhan pesat akomodasi

homestay serta pengembangan vila dalam lima tahun terakhir. Tekanan pariwisata ini mengintensifkan dua jenis pelanggaran adat: pembuangan sampah tidak sesuai norma kebersihan Bali, serta gangguan kebisingan malam hari yang bertabrakan dengan jadwal keagamaan (misalnya pembuatan canang dan persembahyangan dini hari).

Penekanan draf Pararem pada kebersihan (10 pasal) dan ketertiban (8 pasal) merespons langsung tekanan kontekstual ini. Dengan demikian, hasil kegiatan ini tidak dapat dipisahkan dari karakteristik Sobangan sebagai desa penyangga wisata. Bagi desa adat lain di Bali yang juga terdampak pariwisata—misalnya di Kuta, Ubud, atau Sanur—Pararem Sobangan dapat berfungsi sebagai template yang berguna, meskipun besaran denda spesifik dan rincian prosedural memerlukan adaptasi lokal.

Generalisasi ke Populasi Lain

Meskipun kegiatan ini dilaksanakan hanya di satu desa adat, kerangka Sasuluh dan metodologi CBR berpotensi digeneralisasikan ke Desa Adat lain di Bali dan, dengan adaptasi budaya yang tepat, ke komunitas hukum adat di luar Bali. Kondisi kunci untuk keberhasilan replikasi meliputi:

1. Adanya struktur tata kelola adat yang berfungsi (prajuru) dengan otoritas yang diakui;
2. Kemauan komunitas untuk terlibat dalam proses deliberatif;
3. Akses ke Keputusan MDA Bali dan contoh Pararem dari desa lain;
4. Fasilitasi oleh individu yang memahami baik bahasa hukum adat maupun metode penelitian partisipatif.

Untuk desa adat yang tidak memiliki akses ke fasilitator eksternal, paket dokumentasi Sasuluh yang dihasilkan dari kegiatan ini (termasuk notulen, panduan prosedural, dan template draf Pararem) dapat digunakan sebagai sumber belajar mandiri. Namun perlu diingat: desa dengan konflik internal signifikan atau otoritas prajuru yang dipersengketakan mungkin memerlukan mediasi konflik yang lebih intensif sebelum memulai proses kodifikasi.

Kebermanfaatan bagi Khalayak Sasaran/Mitra Kegiatan

Kegiatan ini memberikan kebermanfaatan yang nyata dan terukur bagi Desa Adat Sobangan sebagai mitra sasaran, sebagaimana diamanatkan dalam unsur pembahasan untuk menampilkan secara lugas aspek kebermanfaatan.

Pertama, aspek legal-dokumenter. Draft Pararem tertulis memberikan kepastian hukum bagi prajuru dalam menegakkan sanksi. Sebelum kegiatan, Bendesa Adat mengaku kesulitan menjatuhkan sanksi kepada Krama Tamiu yang melanggar karena tidak ada dokumen tertulis yang dapat dirujuk. Dengan adanya Pasal 12–18 (mengenai sanksi) yang telah disepakati bersama, prajuru kini memiliki landasan yang sah secara adat dan dapat didaftarkan ke MDA Kabupaten Badung.

Kedua, aspek kesadaran hukum (legal awareness). Seluruh peserta paruman (100% dari 85 orang yang hadir) menyatakan pemahaman yang meningkat tentang hak dan kewajiban mereka sebagai warga desa adat, berdasarkan hasil jajak pendapat cepat di akhir acara. Krama Tamiu secara khusus mengapresiasi kejelasan aturan, yang sebelumnya tidak pernah disosialisasikan secara tertulis. Seorang perwakilan Krama Tamiu menyatakan,

"Selama ini kami hanya diberi tahu 'tidak boleh ini itu' tanpa tahu alasannya. Sekarang ada tulisannya, kami bisa belajar dan mematuhi."

Ketiga, aspek penguatan kelembagaan. Pembentukan Tim Penyurat yang berkelanjutan (dengan komitmen rapat bulanan selama enam bulan) menunjukkan institusionalisasi fungsi penyusunan peraturan di tingkat desa. Tim ini tidak hanya bertugas saat pendampingan, tetapi juga akan mengelola revisi dan amandemen di masa depan. Bendesa Adat melaporkan bahwa keberadaan tim ini mengurangi beban prajuru dalam menangani sengketa adat karena aturan sudah terdokumentasi.

Keempat, aspek akses sosial dan inklusi. Krama Tamiu kini memiliki akses yang setara untuk mempelajari aturan adat melalui naskah tertulis. Dua orang Krama Tamiu bahkan meminta salinan Pararem dalam bahasa Indonesia agar dapat dipelajari oleh anggota keluarga mereka yang tidak fasih berbahasa Bali. Perwakilan Krama Tamiu dalam Tim Penyurat juga telah bersedia menerjemahkan ketentuan kunci ke dalam bahasa Inggris untuk dibagikan kepada operator homestay—sebuah langkah proaktif yang tidak diminta oleh tim fasilitator, menunjukkan rasa kepemilikan yang tinggi.

Kelima, aspek pengakuan eksternal. Kehadiran Bapak Nym Laka (Anggota DPRD Provinsi Bali) memberikan jembatan antara proses hukum adat dan pengakuan negara formal. Beliau menyatakan kesiapannya untuk mengadvokasi pengakuan Pararem ini dalam musyawarah perencanaan pembangunan tingkat kabupaten. Hal ini meningkatkan kepercayaan krama bahwa Pararem yang disusun tidak hanya mengikat secara adat tetapi juga relevan dengan tata pemerintahan desa secara nasional.

Tabel 5. Kebermanfaatan Program Penyusunan Pararem Kasukertan bagi Desa Adat Sobangan

No.	Aspek Kebermanfaatan	Uraian Manfaat yang Diperoleh	Indikator Keberhasilan
1	Legal-Dokumenter	Tersusunnya draf Pararem tertulis yang memberikan kepastian hukum bagi prajuru dalam menegakkan aturan dan sanksi adat.	Tersedianya ketentuan sanksi dalam Pasal 12–18 yang dapat dijadikan dasar penegakan hukum adat dan didaftarkan ke Majelis Desa Adat (MDA).
2	Kesadaran Hukum (Legal Awareness)	Meningkatnya pemahaman masyarakat mengenai hak, kewajiban, dan norma adat yang berlaku di Desa Adat Sobangan.	Sebanyak 100% dari 85 peserta paruman menyatakan pemahaman mereka meningkat terhadap aturan adat yang berlaku.
3	Penguatan Kelembagaan	Terbentuknya Tim Penyurat Pararem sebagai lembaga pendukung penyusunan dan pembaruan regulasi adat secara berkelanjutan.	Adanya komitmen rapat bulanan selama enam bulan dan berlanjutnya fungsi tim dalam revisi maupun amandemen Pararem.
4	Akses Sosial dan Inklusi	Meningkatnya akses Krama Tamiu terhadap informasi dan pemahaman aturan adat melalui dokumen tertulis yang lebih mudah dipelajari.	Permintaan salinan Pararem dalam bahasa Indonesia serta inisiatif penerjemahan ketentuan penting ke bahasa Inggris untuk kebutuhan pendatang dan pelaku usaha homestay.

No.	Aspek Kebermanfaatan	Uraian Manfaat yang Diperoleh	Indikator Keberhasilan
5	Pengakuan Eksternal	Terbangunnya dukungan dan pengakuan dari pemangku kepentingan eksternal terhadap hasil penyusunan Pararem.	Dukungan Anggota DPRD Provinsi Bali untuk mengadvokasi pengakuan Pararem dalam forum perencanaan pembangunan tingkat kabupaten.

Adopsi Inovasi oleh Komunitas

Temuan yang menggembirakan adalah adopsi aktif beberapa inovasi oleh komunitas di luar skenario kegiatan yang direncanakan:

Institusionalisasi Tim Penyurat.

Tim telah berkomitmen untuk bertemu bulanan selama enam bulan ke depan guna meninjau tantangan implementasi dan mengusulkan amandemen. Ini menunjukkan keberlanjutan fungsi penyusunan peraturan di luar kegiatan satu hari.

Difusi inovasi ke desa tetangga.

Bendesa Adat telah meminta paket dokumentasi Sasuluh untuk dibagikan ke tiga desa adat tetangga (Pererenan, Cemagi, dan Seseh). Ini adalah indikator kuat bahwa model pendampingan ini dianggap bermanfaat dan layak direplikasi secara horizontal melalui jaringan adat.

Munculnya kapasitas lokal.

Dua orang krama muda yang bertugas sebagai pencatat notulen menyatakan minat untuk mengikuti pelatihan lebih lanjut tentang dokumentasi hukum adat. Ini mengindikasikan keberlanjutan kapasitas di dalam desa, mengurangi ketergantungan pada fasilitator eksternal di masa depan.

Akses multibahasa.

Inisiatif sukarela Krama Tamiu untuk menerjemahkan Pararem ke dalam bahasa Inggris dan Indonesia menunjukkan bahwa komunitas secara internal mengakui pentingnya aksesibilitas lintas bahasa, yang sangat relevan dengan konteks pariwisata Sobangan.

Kelebihan Kegiatan Pemberdayaan

Kegiatan Sasuluh ini menawarkan beberapa kelebihan dibandingkan pendekatan pendampingan hukum adat konvensional. Pertama, efisiensi waktu. Dengan durasi tiga jam (satu malam), kegiatan ini mampu menghasilkan draf Pararem yang komprehensif. Tingkat kehadiran (85 orang) bahkan lebih tinggi dari rata-rata paruman rutin, menurut pengakuan Bendesa Adat. Ini penting karena tantangan utama pendampingan di Bali adalah mengumpulkan krama yang bekerja di sektor pariwisata, pertanian, dan informal dengan jam kerja tidak tetap.

Kedua, legitimasi ganda (*dual legitimacy*). Draft Pararem memperoleh legitimasi dari dua sumber: secara internal dari paruman desa (sesuai tata cara adat), dan secara eksternal

dari kehadiran anggota DPRD Provinsi yang menjembatani pengakuan negara. Hal ini mengurangi potensi konflik antara hukum adat dan hukum nasional.

Ketiga, transfer pengetahuan antargenerasi. Keterlibatan prajuru tua (penjaga tradisi lisan) dan krama muda terdidik (yang memahami dokumentasi hukum tertulis) memfasilitasi transfer pengetahuan yang akurat: prinsip-prinsip adat ditangkap dengan tepat oleh yang muda, sementara format penulisan hukum dihasilkan dengan cara yang dapat diakses oleh semua pihak.

Kelemahan dan Keterbatasan

Pertama, partisipasi gender yang timpang. Dari 27 perempuan yang hadir, hanya 5 orang yang berbicara dalam paruman, sementara dari 58 laki-laki, 26 orang berbicara. Meskipun tim fasilitator secara eksplisit mengundang peserta perempuan, norma budaya mengenai peran gender di paruman Bali terbukti resisten terhadap perubahan cepat. Untuk kegiatan mendatang, kelompok fokus khusus perempuan sebelum paruman utama dapat menggali lebih banyak masukan dari perspektif perempuan.

Kedua, keterbatasan waktu dan kehadiran. Jadwal tiga jam yang terkondensasi membutuhkan persiapan pra-kegiatan yang ekstensif dengan para pemimpin prajuru. Tidak semua krama dapat hadir (diperkirakan 15–20 orang yang biasa hadir dalam paruman rutin tidak datang). Meskipun periode konsultasi pasca-kegiatan memungkinkan mereka yang tidak hadir untuk memberikan komentar tertulis, ketidakhadiran langsung mereka dalam paruman ratifikasi berarti bahwa partisipasi langsung mereka dalam pembentukan konsensus tidak tercapai. Kegiatan di masa depan sebaiknya menjadwalkan beberapa paruman selama beberapa minggu untuk mengakomodasi pekerja shift dan mereka yang memiliki tanggung jawab pengasuhan.

Ketiga, uji implementasi yang belum dilakukan. Draf Pararem, meskipun lengkap, belum diuji melalui penegakan yang sebenarnya. Apakah Krama Tamiu akan mematuhi peraturan tertulis, dan apakah prajuru akan secara konsisten menerapkan struktur sanksi bertingkat, masih belum diketahui. Evaluasi lanjutan setelah enam bulan implementasi sangat direkomendasikan.

Keempat, ketergantungan pada fasilitator eksternal. Kerangka Sasuluh, sebagaimana diterapkan, bergantung pada ketersediaan fasilitator eksternal dengan keahlian spesifik dalam hukum adat dan metodologi CBR. Untuk desa adat tanpa akses ke fasilitator semacam itu, model *train-the-trainer* mungkin diperlukan untuk membangun kapasitas lokal terlebih dahulu.

Kelima, potensi bias keinginan sosial (*social desirability bias*). Dalam paruman publik di mana berbicara menentang konsensus membawa risiko sosial dalam budaya Bali, respons peserta mungkin dipengaruhi oleh keinginan untuk menyenangkan prajuru atau fasilitator. Penelitian masa depan harus mempertimbangkan survei tertulis anonim atau wawancara individu untuk melengkapi data observasi partisipatif.

Tabel 6. Rekomendasi Penelitian dan Pendampingan Lanjutan
Penguatan Implementasi Sasuluh dan Pararem

No.	Rekomendasi	Tujuan	Luaran yang Diharapkan
1	Pengembangan modul pelatihan fasilitator Sasuluh	Meningkatkan kapasitas desa adat dalam melaksanakan pendampingan secara mandiri dan berkelanjutan	Tersusunnya modul pelatihan fasilitator yang terstandar dan dapat direplikasi oleh desa adat lainnya
2	Studi komparatif antar desa adat yang mengadopsi model Sasuluh	Mengidentifikasi faktor-faktor kontekstual yang memengaruhi keberhasilan implementasi program di berbagai desa adat	Tersedianya data perbandingan dan model praktik terbaik (best practices) implementasi Sasuluh
3	Evaluasi implementasi jangka panjang (12–24 bulan)	Mengukur efektivitas penegakan Pararem terhadap perubahan perilaku Krama Tamiu di destinasi pariwisata	Diperolehnya bukti empiris mengenai dampak, keberlanjutan, dan efektivitas kebijakan Pararem dalam jangka panjang

Sumber: Diolah oleh peneliti (2026).

Kesimpulan

Kegiatan Sasuluh berhasil memungkinkan Desa Adat Sobangan untuk menghasilkan Pararem tertulis tentang Kasukertan melalui pendekatan CBR yang menghormati struktur tata kelola adat sekaligus menggabungkan partisipasi inklusif dari Krama Tamiu dan (meskipun masih terbatas) perempuan. Draf 34 pasal yang dihasilkan menjawab prioritas komunitas yang teridentifikasi—kebersihan, ketertiban, keamanan, dan kesucian—dengan mekanisme sanksi bertingkat yang dirancang untuk dapat ditegakkan.



Gambar 4. Kegiatan bersama Desa Adat Sobangan

Aspek kebermanfaatan bagi mitra sangat nyata: kepastian hukum bagi prajuru, peningkatan kesadaran hukum bagi krama, penguatan kelembagaan melalui Tim Penyurat, peningkatan akses sosial bagi kelompok pendatang, dan jembatan pengakuan eksternal dari pemerintah provinsi. Meskipun keterbatasan mencakup kesenjangan

partisipasi gender dan fase implementasi yang belum diuji, kelebihan kegiatan—kepemilikan komunitas, kolaborasi antargenerasi, integrasi dengan proses pengakuan negara—menunjukkan bahwa kerangka Sasuluh menawarkan model yang dapat direplikasi untuk desa adat lain di Bali. Bendesa Adat Sobangan sendiri menyatakan bahwa model ini "sesuai dengan filosofi Tri Hita Karana: harmoni antara sesama manusia (pawongan), harmoni dengan lingkungan (palemahan), dan harmoni dengan Tuhan (parhyangan) karena semua pihak dilibatkan."

Untuk penelitian dan pendampingan selanjutnya, direkomendasikan: (1) pengembangan modul pelatihan fasilitator Sasuluh agar desa adat dapat melakukan pendampingan mandiri, (2) studi komparatif antar desa adat yang mengadopsi model ini untuk mengidentifikasi faktor keberhasilan kontekstual, serta (3) evaluasi implementasi jangka panjang (12–24 bulan) untuk mengukur efektivitas penegakan Pararem terhadap perilaku Krama Tamiu di destinasi pariwisata.

Ucapan Terimakasih

Puji syukur penulis panjatkan ke hadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat-Nya, kegiatan pengabdian masyarakat berupa pendampingan penyusunan Pararem tentang Kasukertan di Desa Adat Sobangan, Kabupaten Badung, Bali dapat terlaksana dengan baik. Keberhasilan kegiatan ini tidak terlepas dari dukungan, bantuan, dan kerja sama berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan penuh hormat dan ketulusan, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Institusi/Lembaga Mitra

Bapak Jro Bends Adat dan seluruh Prajuru Desa Adat Sobangan yang telah memberikan izin, dukungan penuh, serta partisipasi aktif dalam setiap tahap kegiatan, mulai dari persiapan, pelaksanaan paruman, hingga penyusunan draf Pararem. Keterbukaan dan semangat gotong royong yang ditunjukkan oleh seluruh krama desa menjadi fondasi utama keberhasilan pendampingan ini.

Bapak Nym Laka, Anggota DPRD Provinsi Bali, atas kehadiran, bimbingan, serta advokasi kebijakan yang telah diberikan, sehingga draf Pararem yang dihasilkan memiliki jembatan pengakuan baik secara adat maupun formal di tingkat provinsi.

Para tokoh masyarakat, krama desa, krama tamiu, dan seluruh peserta paruman Desa Adat Sobangan yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk bersama-sama merumuskan aturan adat yang lebih tertib, adil, dan berpihak pada kebersamaan.

2. Pihak Lain yang Berkontribusi

Majelis Desa Adat (MDA) Provinsi Bali atas ketersediaan dokumen kebijakan (Keputusan MDA Bali No. 04/2021 dan No. 03/2022) yang menjadi acuan utama dalam penyusunan Pararem sesuai dengan Catur Dresta.

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Provinsi Bali yang telah menyediakan akses terhadap contoh-contoh Pararem dan template penyusunan awig-awig sebagai bahan referensi.

Semoga segala bentuk dukungan dan kerja sama yang telah diberikan mendapatkan balasan pahala dan kebaikan dari Tuhan Yang Maha Esa. Penulis berharap agar hasil kegiatan ini dapat memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi Desa Adat Sobangan dan menjadi model bagi desa adat lainnya di Bali dalam memperkuat hukum adat berbasis pemberdayaan komunitas.

Referensi

- Aryanta, I. W. A. (2026). *Konflik hukum adat & negara: Pergulatan hukum, budaya, dan wisata pantai Melasti*. Denpasar: PT. Dharma Pustaka Utama.
- Sukadana, I. K., Sudibya, D. G., Suryani, L. P., Ujianti, N. M. P., & Sancaya, I. W. W. (2021). Community empowerment in Pararem writing in Belatungan Village, Pupuan, Tabanan, Bali. In *Proceedings of the First International Seminar Social Science, Humanities and Education, ISSHE 2020*. Kendari, Southeast Sulawesi, Indonesia: EAI. <https://doi.org/10.4108/eai.25-11-2020.2306650>
- Sudiatmaka, K., & Hadi, I. G. A. A. (2018). Penyuratan awig-awig desa pakraman. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 4(1), 46-58. <https://doi.org/10.23887/jkh.v4i1.13659>
- Hanafi, M. (2015). *Community based research: Panduan merancang dan melaksanakan penelitian bersama komunitas*. Surabaya: LP2M UIN Sunan Ampel Surabaya.
- Irawan, Zayadi, Saihu, M., Hude, D., & Umar, N. (2025). Negotiating legal pluralism: Syncretism of Islamic law and Balinese adat in Pegayaman Village. *El-Mashlahah*, 15(1). <https://doi.org/10.23971/el-mashlahah.v15i1.9072>
- Jainah, Z. O., Rusli, T., Erlina, B., Tegnan, H., & Muharam, N. A. (2024). Legal culture of coastal Lampung indigenous people based on local wisdom. *International Journal of Law and Politics Studies*, 6(3), 218-221.
- Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat. (2019). Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 4.
- Keputusan Majelis Desa Adat (MDA) Provinsi Bali Nomor 04/KEP-PSM.II/MDA-BALI/X/2021 tentang Pedoman Penyuratan Pararem.
- Keputusan Majelis Desa Adat (MDA) Provinsi Bali Nomor 03/KEP-PSM.III/MDA-BALI/XII/2022 tentang Pedoman Pararem tentang Kesejahteraan Masyarakat (Kasukretan).